

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Kejahatan Begal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat sampai saat ini membuat kita sering berfikir bahwasannya aparat penegak hukum tidak bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan masalah kejahatan dikalangan masyarakat, sehingga belum terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini pula setiap harinya kejahatan makin bertambah dan beragam, salah satunya adalah kejahatan begal.

Penegakan hukum dalam menangani tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat bukan hanya berpijak kepada pihak kepolisian saja melainkan kesiapan dari masyarakat untuk ikut serta membantu dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat, contoh dalam memberikan kesaksian atas suatu kejahatan, kesiapan kejaksaan, dan pertimbangan pengadilan dalam memberikan putusan.

Tindak kejahatan begal yang terjadi dikalangan masyarakat sendiri disebabkan karena salah satunya kurangnya lapangan pekerjaan dimasyarakat, harga bahan pangan yang semakin meningkat, tuntutan biaya sekolah semakin tinggi, dan banyak lagi sehingga masyarakat yang prekonomian rendah cenderung melakukan tindak kejahatan seperti kejahatan begal.

Tindak kejahatan begal yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan sindiran buat Negara untuk memperbanyak lapangan pekerjaan dan menurunkan harga bahan pangan, dan biaya sekolah, agar menjamin kesejahteraan rakyat. dan juga sebagai cerminan buat penegak hukum yang dianggap masyarakat belum efektif dalam

melaksanakan pencegahan tindak kejahatan. Kejahatan begal yang terjadi dimasyarakat merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan karna tuntutan ekonomi, dan bila pelakunya anak dibawah umur dipicunya karena pergaulan dan lingkungan yang kurang baik.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan kasus kejahatan begal masih sering terjadi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hal ini terjadi karena hambatan-hambatan yang mempersulit penindakan kejahatan secara tegas oleh pihak yang berwenang antarlain , Kurangnya saksi dan alat bukti dalam mengungkapkan kasus pembegalan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kinerja Kepolisian dalam mengungkap kasus pembegalan, kurangnya peran masyarakat dalam memberi informasi kepada kepolisian sehingga pihak kepolisian dan pihak penegak hukum lainnya kesulitan dalam melakukan tindakan hukum dalam pencegahan tindak kejahatan.

Tindak kejahatan begal atau pencurian disertai sengan kekerasan yang terjadi dimasyarakat yang sering kita lihat akhir-akhir ini yang sering diberitakan di televisi, media cetak (koran), media internet, hingga sosial media. Tidak dapat di pungkiri lagi tindak pidana kejahatan begal yang terjadi di berbagai Daerah dalam lapisan masyarakat, khususnya dalam penelitian ini di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak luput dari kasus tindak pidana kejahatan begal.

Berikut tabel jumlah laporan kejahatan Begal yang masuk di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015-2016 dan laporan kejahatan begal di Polres Kab.Sleman dan Kab.Bantul :

Tabel 1

Data laporan kejahatan begal yang masuk di Polda D.I. Yoggyakarta Tahun 2015-2016

Tahun	Laporan	Selesai	Faktor		Persentase	
			Ekonomi	Miras	Ekonomi	Miras
2015	228	60	156	72	68,42%	31,57%
2016	176	63	130	46	73,86%	26,13%

Sumber Data : Polda D.I.Yogyakarta

Dari data yang diperoleh di Polda D.I.Yogyakarta jumlah laporan kejahatan begal dari setiap Polres yang tersebar di D.I.Yogyakarta dari tahun 2015 berjumlah 228 kasus dan yang sudah diselesaikan 60 kasus, dari data tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di tahun 2015 antara lain Pekerjaan / Ekonomi, Miras / Narkoba, dari Faktor Ekonomi/ Pekerjaan terdapat 156 dengan persentase 68,42% dan dilihat dari pengaruh Miras/Narkoba terdapat 72 dengan persentase 31,52% dan di tahun 2016 ada 176 kasus yang sudah diselesaikan 63 kasus, faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di tahun 2016 antara lain Pekerjaan/Ekonomi, Miras/ Narkoba, dari Faktor Ekonomi/Pekerjaan terdapat 130 dengan persentase 73,86% dan dilihat dari pengaruh Miras/Narkoba terdapat 46 dengan persentase 26,13%. dapat kita lihat dari laporan kejahatan begal bahwasannya di tahun 2015 tindak kejahatan begal mencapai 228 kasus dengan 60 kasus kejahatan yang diselesaikan dan sisanya kesulitan pencarian alat bukti, dan kehilangan jejak pelaku, di tahun 2016 kejahatan begal mengalami penurunan laporan kejahatan yang masuk di Polda 176 kejahatan dengan 63 kasus yang dapat diselesaikan dan masih dengan kendala yang sama kehilangan alat bukti, dan pelaku yang berkelompok saling membagi informasi ke pelaku yang lain sehingga susah dilacak oleh pihak kepolisian.

Tabel 2

Data laporan Tindak Kejahatan Begal dari Tahun 2013-2017 di Polres Sleman

Tahun	Jumlah Kejahatan		Faktor		Persentase	
	L	S	Ekonomi	Miras	Ekonomi	Miras
2015	52	24	42	10	80,76%	19,23%
2016	51	28	31	20	60,78%	39,21%

a : Polres Sleman

Laporan tindak Kejahatan begal yang terjadi di wilayah Kab.Sleman dari tahun 2015 kasus kejahatan begal sebanyak 52 kasus dan yang sudah diselesaikan 24 kasus kejahatan, di tahun 2016 kasus kejahatan begal ada 51 laporan kejahatan yang diselesaikan 28 kasus. Data yang diperoleh berdasarkan hasil laporan yang masuk dari berbagai Polsek yang tersebar di wilayah Kab.Sleman. Berdasarkan dari Data tersebut ada beberapa Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di tahun 2015 antara lain Pekerjaan / Ekonomi, Miras / Narkoba, dari Faktor Ekonomi / Pekerjaan terdapat 42 dengan persentase 80,76% dan dilihat dari pengaruh Miras/Narkoba terdapat 10 dengan persentase 19,23% dan ditahun 2016 dari Faktor Ekonomi/Pekerjaan, terdapat 31 dengan persentase 60,78% dan dilihat dari pengaruh Miras/Narkoba terdapat 20 dengan persentase 39,21% dapat kita lihat bahwasannya kejahatan begal dari tahun 2015 hingga tahun 2016-2017 kejahatan begal hanya berkurang satu laporan saja bahwasannya tingkat kejahatan begal di wilayah Polres Sleman masih cukup tinggi. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara BRIPKA Muhammad Ichasan, Penyidik Pembantu Unit 2 Polres Sleman, Faktor yang sangat menonjol adalah faktor ekonomi dan pengaruh dari efek meminum-

minuman keras dan juga mengkonsumsi narkoba. Laporan kasus kejahatan yang masuk ke Polres dan ada sebagian besar tidak dapat diselsaikan dikarenakan mendapatkan hambatan antara lain dengan hilangnya barang bukti kendaraan yang di jual secara terpisah sehingga menyulitkan aparat untuk mengungkapkan kasus kejahatan begal dan menemukan pelaku .

Tabel 3

Data laporan Tindak Kejahatan Begal dari Tahun 2015-2017 di Polres Bantul

Tahun	Laporan		Pekerjaan		Persentase	
	L	S	Ekonomi	Miras	Ekonomi	Miras
2015	85	25	55	30	64,70%	35,29%
2016	35	30	28	7	80%	20%

Sumber Data : Polres Bantul

Laporan kejahatan begal yang masuk dipolres Bantul pada tahun 2015 sebanyak 85 laporan dari keseluruhan Polsek yang tersebar dibantul, sedangkan ditahun 2016 laporan tindak kejahatan begal ada sekitar 35 laporan yang masuk dari seluruh polsek yang tersebar di seluruh wilayah Bantul. Berdasarkan dari Data tersebut ada beberapa Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di tahun 2015 antara lain Pekerjaan / Ekonomi, Miras / Narkoba, dari Faktor Ekonomi / Pekerjaan terdapat 55 dengan persentase 64,76% dan dilihat dari pengaruh Miras/Narkoba terdapat 30 dengan persentase 35,29% dan ditahun 2016 dari Faktor Ekonomi/Pekerjaan, terdapat 28 dengan persentase 80% dan dilihat dari pengaruh Miras/Narkoba terdapat 7 dengan persentase 20%

Berdasarkan data diatas dari tahun 2015 sampai 2016 kejahatan begal juga mengalami penurunan, berdasarkan keterangan yang didapat dari Aibtu Rusanto di Polres Bantul persentase penurunan kejahatan ini dikarenakan kerjasama antara pihak Kepolisian dengan Masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan sangat baik.

Berikut ini akan dipaparkan analisis kasus putusan pengadilan tentang kejahatan begal di Yogyakarta.

Kasus Posisi. 1

Kronologi kasus: Pembegalan atau Pencurian dengan kekerasan yang merugikan Latifah Andri berdasarkan Putusan pengadilan tinggi Nomor 112/PID/2014/PT YYK. Kronologi awal : bahwa terdakwa JERA ANDRESTYA pada hari rabu tanggal 14 mei 2014 sekira pukul 23:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan mei atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat didepan sop Pak Min Klaten Jalan Bantul Kelurahan Gedungkiwo Kecamatan Matrijiwon Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negri Yogyakarta. Pada jam 20:00 wib JERA ANDRESTYA bersama denhgan saudara REGI (DPO) berada didaerah Kericak Tegalrejo Yogyakarta (sebelumnya Terdakwa JERA ANDRESTYA minum-minuman keras)setelah selsay JERA ANDRESTYA pergi bersama saudara REGI (DPO) berjalan dengan tujuan mencari angin sesampainya diperempatan lampu merah Ringroad Madukismo Kasihan dan melihat seorang perempuan sdr. LATIFAH ANDRI mengendarai sepeda motor mio berwarna hitam dengan membawa tas yang dicangklongkan di pundak sebelah kiri slanjutnya sdr, REGI (DPO) dengan terdakwa JERA ANDRESTYA membuntuti LATIFAH dari belakang sampai depan sop ayam Pak Min jalan Matrijeron Yogyakarta kemudian terdakwa memepet dari sebelah kiri pengendara sepeda motor mio berwarna hitam sdr LARIFAH selanjutnya terdakwa

dengan menggunakan tangan kanan langsung menarik paksa tas yang dicangklongkan LATIFAH dan menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga LATIFAH terjatuh dan mengalami luka dibagian tangan dan kaki betis.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan JERA ANDRESTYA dimana saksi korban LATIFAH ANDRI berdasarkan Surat Rumah Sakit dengan Nomor Surat : 01/VER/VI/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr.Wede Kusuma korban mengalami luka lecet di tangan kanan dan kaki kanan di betis dan juga kehilangan berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam bergambar kepala macan tutul, 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang terdiri 1 (satu) buah KTP,SIM,KTM atas nama LATIFAH ANDRI dan 1 (satu) buah hand phone merek samsung Galxy 4 warna putih dan juga satu buah hand phone blackbarry onix 2 dengan nomor IMEI : 27729DDO warna putih dan juag 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang berisikan alat kosmetik dengan total keseluruhan sebesar Rp. 8.300.000 (delapan juta tiga ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Adapun Perangkat Sidang dalam Kesempatan Tersebut adalah :

Ketua Majelis : SRI MURYANTO, SH. MH.

Hakim Anggota :

1. SONHAJI, SH.
2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera : INDARYATI

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No REK. PERKARA : PDM- /YOGYA/08/2014 tanggal 5 Agustus 2014. Adapun isi Dakwaan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JERA ANDRESTYA setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP (surat dakwaan)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JERA ANDRESTYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam bergambar kepala macan tutul
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang terdiri 1 (satu) buah KTP,SIM,KTM atas Nama LATIFAH ANDRI
 - 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan alat kosmetik
 - 1 (satu) buah hand phone Blackberry seri Onix 2 dengan EMEI : 27729DDO warna putih
 - 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Galaxy 4 warna putih dikembalikan kepada saksi LATIFAH ANDRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 6717 GF atas nama EMILIA SURYATI dikembalikan kepada saksi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Amar Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta tanggal 2 September 2014 Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JERA ANDRESTYA setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JERA ANDRESTYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam bergambar kepala macan tutul
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang terdiri 1 (satu) buah KTP,SIM,KTM atas Nama LATIFAH ANDRI
 - 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan alat kosmetik
 - 1 (satu) buah hand phone Blackbarry seri Onix 2 dengan EMEI : 27729DDO warna putih
 - 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Galaxy 4 warna putih dikembalikan kepada saksi LATIFAH ANDRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 6717 GF atas nama EMILIA SURYATI dikembalikan kepada saksi

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Faktor utama JERA ANDRESTYA melakukan kejahatan begal berdasarkan kronologi kasus yang dipaparkan bahwasannya saat sebelum melakukan kejahatan begal JERA ANDERESTYA minum-minuman keras. Efek dari pengaruh minum-minuma keras membuat JERA ANDRESTYA dan REGI (DPO) melakukan kejahatan begal. Berdasarkan kronologi jelas Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasa kepada Latifah Andri pada hari rabu tanggal 14 mei 2014 sekira pukul 23:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat didepan sop Pak Min Klaten Jalan Bantul Kelurahan Gedungkiwo Kecamatan Matrijiwon Kota Yogyakarta. Lalu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, berdasarkan putusan hakim hukuman lebih ringan 2 (dua) bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan hukuman yang setimpal dan juga patroli yang dilakukan oleh pihak Kepolisian diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan (BEGAL) di Wilayah D.I.Yogyakarta.

Kasus Posisi 2

Kronologi Kasus :Berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta Nomor 314/ Pid.B/ 2013/ PN. Yk. Kronologi awal bahwa terdakwa DANU AGUNG BINTOR Senin pada

hari Minggu Tanggal 21-07-2013 sekitar jam 21:30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada waktu ditahun 2013, bertempat dijalan Batikan, Kec. Umbulharjo, pada waktu dan tempat tersebut terdakwa dengan mengendarais sepeda motor Honda Revo No. Pol. AB-6257-EF, No. Rangka : MH1JBE112DK595845, No. Mesin : JBE1E1584256 atas Nama WIDYANTI melintas di Jalan Batikan berpapasan dengan PRAHASTUTIK yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan APRILIA yang membawa sebuah tas yang berisi KTP, SIM C, Kartu NPWP, Kartu ATM BNI yang semua atas nama APRILIA dan uang tunai sebesar 20.000 dengan cara dicangklongkan dibahu sebelah kanan kemudian terdakwa berbalik arah untuk membututi sepeda motor yang dikendarai PRIHASTUTI, setelah terdakwa melihat kondisi jalan agak sepi kemudian terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai oleh PRIHASTUTI dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik APRILIA dengan cara ditarik dengan menggunakan tangan kiri terdakwa merebut tas yang dibawa oleh saksi APRILIA dan terjadi tarik menarik tas antara terdakwa dan saksi sehingga mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai oleh PRIHASTUTI menjadi oleng dan terjatuh kemudian APRILIA sempat terseret karena mempertahankan tasnya sambil berteriak jambret-jambret dan kemudian sepeda motor yang di kendarai terdakwa juga ikut roboh. Teriakan APRILIA terdengar oleh warga setempat dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga oleh karena APRILIA dan PRIHASTUTI terjatuh kedua saksi mengalami kerugian luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum oleh Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta Nomor :131 / MR /RSIH / VII / 13 Tanggal 25 Juli 2013 atas Nama PRIHASTUTI yang dibuat atas sumpah dan jabatan oleh : Dr. NANDANG dengan hasil kesimpulan luka ringan. (Terdakwa berniat akan mengambil tas tersebut beserta isinya tersebut dan apabila berhasil akan digunakan untuk kebutuhan terdakwa).

Adapun Perangkat Sidang dalam Kesempatan Tersebut adalah :

Ketua Majelis : PRIO UTOMO

Hakim Anggota :

1. MERY TAAT ANGGARASIH, SH.MH.
2. JONI, SH.MH

Panitera : NOORMAN NEFONANTO,SH.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan :

1. Menyatakan terdakwa DANU AGUNG BINTARO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DANU AGUNG BINTARO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Sebuah Tas yang berisi KTP, SIM C, Kartu NPWP, Katru ATM BNI yang semua atas Nama APRILIA dikembalikan kepada saksi APRILIA.
 - Sebuah sepeda Motor Honda Revo dengan No.Pol : AB-6257-EF, No.Rangka : MH1JBE112DK595845, No. Mesin : JBE1E1584256 atas Nama WIDYANTI dikembalikan kepada WIDYANTI melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya membebani membayar biaya perkara sebesar 1000 (seribu rupiah).

Amar putusan Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta Nomor 314/ Pid.B/ 2013/ PN. Yk.

Mengadili :

1. Telah terbukti secara sah DANU AGUNG BINTARO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan percobaan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa DANU AGUNG BINTARO
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Tas yang berisi KTP, SIM C, Kartu NPWP, Katru ATM BNI yang semua atas Nama APRILIA dikembalikan kepada saksi APRILIA.
 - Sebuah sepeda Motor Honda Revo dengan No.Pol : AB-6257-EF, No.Rangka : MH1JBE112DK595845, No. Mesin : JBE1E1584256 atas Nama WIDYANTI dikembalikan kepada WIDYANTI melalui terdakwa

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta Nomor 314/ Pid.B/ 2013/ PN. Yk.Faktor terjadinya kejahatan begal berdasarkan kronologi terjadinya kejahatan begal dikatakan bahwa DANU AGUNG BINTARO melakukan kejahatan begal untuk mencukupi kebutuhan nya, dan dapat kita lihat bahwasannya ekonomi yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan tuimbulnya kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa DANU AGUNG BINTARO lebih ringan 5 (lima) bulan dari tuntutan yang di

ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih ringan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya menjatuhkan hukuman Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara, berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan Hal-Hal yang meringankan terdakwa mengakui terusterang perbuatannya di persidangan, terdakwa berperilaku sopan saat persidangan, terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan putusan tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan aparat Kepolisian agar lebih meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan seperti Patroli rutin dan melengkapi alat bantu seperti CCTV di jalan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal di Daerah Istimewa Yogyakarta penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Narasumber yang terkait dalam penelitian ini yaitu aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dari Kepolisian yaitu Bribda Panji Bayu Atmaja, Jabatan BA Unit 3 Subdit 1 Direskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bripk M. Ichasan Penyidik pembantu unit 2 di Polres Sleman, dan Aibtu Rusanto di Polres Bantul. berdasarkan keterangannya faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan begal antara lain :

1. Prekonomian yang belum mencukupi

Prekonomian merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan pokok sandang dan pangan yang semakin hari semakin tinggi, yang berbanding terbalik dengan penghasilan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas bawah.

Faktor ekonomi selalu melatar belakangi terjadinya tindak pidana kejahatan begal, keterbatasan atau pelakutindak pidana tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Karna desakan ekonomi yang mengimpit mengakibatkan seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tanpa pikir panjang sebab dan akibat melakukan kejahatan.

2. Meraknya budaya konsumerisme dan mrealisme.

industri, gadget, dan otomotif yang menjadi tran yang harus diikuti, menjadi faktor untuk melakukan kejahatan begal oleh anak-anak dibawah umur, dengan perkembangan zaman dan canggihnya tekhnologi mengakibatkan anak-anak salah mempergunakan hingga menjadi hal yang negatif. seperti alat untuk melakukan kejahatan, dan juga pengaruh gaya hidup yang semakin bersaing sehingga mereka yang prekonomian keluarga yang tidak mencukupi mengakibatkan anak-anak bertindak diluar kontrolorang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti untuk memiliki gadget, serta tran otomotif.

3. Media

Media juga salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan begal, saat ini baik film sinetron maupun game banyak menampilkan adegan-adegan kekerasan secara vulgar yang seolah mengajari penontonnya untuk melakuakan hal yang sama. Film-film yang ditayangkan di televisi tidak lagi memberikan contoh yang positif bahkan seringkali film-film yang ditayangkan memperlihatkan hal-hal yang bersifat negatif, sehingga media juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terbentuknya dan lahirnya pelaku tindak kejahatan.

4. Lemahnya pengawasan sosial

Kurang perdulinya satu samalain seperti kegiatan ronda jarang dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan dikalangan masyarakat masih sangat kurang.

5. Bullying

Bullying juga merupakan faktor salah satu terjadinya kejahatan, seperti meraknya diskriminasi yang terjadi dimasyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya sakit hati dan keinginan untuk membalas dendam.

6. Premanisme (geng motor)

Kekerasan yang indentik dengan geng motor adalah salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan kelompok dengan cara merampas dengan kekerasan. Aksi premanisme (Geng Motor) juga merupakan faktor terbentuknya atau lahirnya penjahat. Aksi geng motor yang sering terjadi dikota-kota besar menjadi contoh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, untuk mempermudah melakukan perampasan atau kejahatan begal.

7. Lingkungan Yang Kurang Baik

Lingkungan yang kurang baik juga menjadi faktor timbulnya kejahatan dimasyarakat. Baik buruk tingkah laku seseorang di pengaruhi sama lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan begal, dengan pergaulan yang kurang baik dapat

menghasilkan atau melahirkan pelaku tindak kejahatan salah satunya pelaku tindak kejahatan begal.¹

Tidak hanya faktor-faktor itu saja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan ada juga motif yang terkadang membuat pelaku kejahatan melakukan kejahatan begal antara lain melalui dendam pribadi, ingin melakukan teror, dan hal yang sering terjadi karena krisis prekonomian keluarga yang sebagaimana telah di jelaskan diatas serta tidak adanya pekerjaan tetap bagi pelaku kejahatan. Faktor-faktor tersebut didapatkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan dari pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana kejahatan begal, dan keterangan yang didapat langsung dari pelaku kejahatan begal yang berhasil di amankan oleh pihak kepolisian.

Penulis juga sudah melakukan wawancara dengan dua orang pelaku secara langsung yang di temui Lapas Kelas II.A D.I.Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara atau tatap muka langsung yang dilakukan penulis dengan pelaku kejahatan begal yang dijumpai di Lapas Kelas II A D.I.Yogyakarta yang nama disamarkan yaitu:

1. Warga binaan Lapas Kelas II.A D,I,Yogyakarta

Nama : YAYAN PRASTIO
Alamat : Kulonprogo, Dusun Wonobroto . Rt, 14/07, Tuksoro, Sentolo, Kulonprogo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Cleaning Service
Putusan : 30-Agustus-2016 . Putusan No. 110 / Pid. B / 2016 / PN.Wates

Hasi wawancara yang dilakukan dengan YAYAN PRASTIO Berdasarkan keterangan peku kejahatan begal faktor utama pemicu dia untuk melakukan kejahatan begal adalah

¹ Wawancara dengan, Bribda Panji Bayu Atmaja , Jabatan BA Unit 3 Subdit 1 Direskrim, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bripk M. Ichasan Penyidik pembantu unit 2 di Polres Sleman, dan Aibtu Rusanto di Polres Bantul.

Pengaruh Obat-obatan, dan juga kehabisan uang, pada saat itu Yayan bersama teman-temannya lagi mengkonsumsi obat-obatan dan saat sudah mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan juga kehabisan uang timbul pemikiran untuk melakukan kejahatan Begal, saat melakukan kejahatan Yayan dan teman-temannya tertangkap kamera CCTV yang di pasang oleh pihak kepolisian di jalan. Yayan dan teman-temannya berusaha melarikan diri dari jam 21:00 wib dan ketangkap 01:00 wib karna polisi berhasil melacak keberadaan Yayan dan teman-temannya dengan melalui GPS yang ada di Hp Yayan. Dan juga agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan tambahan uang karna menurutnya dengan melakukan kejahatan begal mudah untuk mendapatkan uang, agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari gaji yang di perolehnya sebagai Cleaning Service.²

2. Warga binaan Lapas Kelas II.A D,I,Yogyakarta

Nama : ROBIN PUTRA NESA

Alamat : Bangkalan, JL. Raya Letnan Abdullah Rt. 02/001 Tj. Jati,
Kamal, Bangkalan, Jatim.

Agama : Islam

Pekerjaan : pengangguran di pecat dari pekerjaan sebagai anak buah kapal.

Putusan : No. 241 / pid. B / 2016/ PN , YK.

ROBIN PUTRA NESA seorang pengangguran yang dipecat dari pekerjaannya , berdasarkan keterangan Robin yang di dapat bahwasannya selain faktor ekonomi, minuman keras dan narkoba juga sangat berpengaruh Robin dan satu orang temannya

² Wawancara dengan warga Binaan Lapas Kelas II A D.I.Yogyakarta

melakukan kejahatan Begal dikarenakan saat itu dia dan temannya sedang mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan sehingga muncul niat untuk melakukan kejahatan. Dan pelaku juga menjelaskan kendaraan yang didapatkan atau barang hasil rampasan yang di dapatkan seperti uang di bagi rata, dan seperti barang-barang lainnya dijual karena ada penadah yang mengambil barang hasil curian tersebut. Saat melakukan kejahatan begal Robin dan temannya juga mengetahui target sasarannya yang baru mengambil uang, informasi inididapatkan dari teman yang tidak jauh dari kediaman korban. Ketangkap nya Robin dan temannya karena barang hasil curian yang di beli oleh penadah di temukan pihak Kepolisian dan Penadah berhasil di tangkap sehingga Robin dan temannya ikut terseret.³

3. Warga binaan Lapas Kelas II.A D,I,Yogyakarta

Nama : PONCO AGUNG KURDIAN

Alamat : Indramayu. Jagelan, Ledoksari, KA1/85, Rt. 06/1,
Purwokinanti Palu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Kariawan Perusahaan Suwasta di Indramayu

Putusan : 27 – November – 2014

No. 399 / Pid. B / 2014 / PN . Sleman.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku kejahatan begal PONCO AGUNG KURDIAN awalnya ponco datang kejaogja hanya untuk berlibur menghabiskan masa cuti, beerdasarkan keterangannya dia melakukan kejahatan begal pada saat itu dia

³ Wawancara dengan warga Binaan Lapas Kelas II A D.I.Yogyakarta

bertemu dengan teman lamanya dan saat itu juga ponco dan teman-teman berkumpul saat berkumpul ponco dan teman-teman mengkonsumsi minuman keras, dan akibat pengaruh dari teman-teman dan minuman keras akhirnya ponco mengajak ponco untuk melakukan kejahatan begal agar mendapat uang untuk membeli miras lagi dan obat terlarang. Ponco ditangkap di kosan temannya yang terlebih dahulu temannya di tangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu.⁴

Faktor terjadinya kejahatan begal berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dari data-data yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dalam penelitian ini anataralain data yang diperoleh dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polres Kab. Bantul, dan Polres Kab. Sleman dan juga hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa Narasumber dan juga wawancara terhadap Pelaku yang di temui di Lapas Kelas II.A D.I.Yogyakarta, kemudian penulis juga melakukan analisis terhadap putusan pengadilan terkait tindak kejahatan Begal sehingga dapat diketahui bahwasannya faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan begal adalah faktor Ekonomi, Miras atau Obat-Obatan terlarang, Premanisme, Lingkungan yang kurang baik, Pengaruh pergaulan sehari-hari, Media massa, Internet dan Gadget. Faktor ekonomi dan pengaruh minuman keras menjadi faktor yang sering memicu terjadinya kejahatan begal, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat susah dan memicu pelaku kejahatan mengambil jalan pintas agar mudah mendapatkan uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga minuman keras dan obat-obatan terlarang menjadi faktor penting setelah ekonomi akibat mengkonsumsi Miras / Narkoba membuat pelaku hilang kesadaran dan melakukan kejahatan begal.

⁴ Wawancara dengan warga Binaan Lapas Kelas II A D.I.Yogyakarta

B. Upaya yang di lakukan aparat Kepolisian dan Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan begal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan begal diartikan sebagai upaya pencegahan dan upaya penindakan kejahatan serta mengurangi tindak pidana kejahatan begal serta upaya penyelesaian perkara kejahatan.

Untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain yaitu: Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bribda Panji Bayu Atmaja, Jabatan BA Unit 3 Subdit 1 Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brip K M. Ichasan Penyidik pembantu unit 2 di Polres Sleman, dan Aibtu Rusanto di Polres Bantul dan juga bersama tokoh masyarakat Bapak Suhadi ketua Rt.02 dusun Toino Sleman sekaligus kepala keamanan Kampung Toino Sleman, Bapak Rakijo kepala keamanan Dusun Gatak Taman Tirto Kasihan Bantul

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian anatar lain adalah Kegiatan preventif dan kegiatan represif, agara tercapainya tujuan terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan memberi dampak yang positif supaya kejahatan begal dikalangan masyarakat dapat berkurang maka dilakukan dengan dua kegiatan/upaya tersebut.

a. Kegiatan/Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakaukan oleh aparat penegak hukum antara lain yaitu ;

1. Melakukan kegiatan oprasi rutin dan kegiatan patroli pada jam-jam rawan antara jam 00:00-03:00 wib dan di tempat-tempat rawan sering terjadi tindak pidana kejahatan begal. Tempat patroli dibagi perpolres hingga perpolsek, dan setiap malam-malam menyambut hari libur dilakukan kegiatan antisipasi.

2. Membentuk tim antisipasi dari tingkat Polres dan Polsek kegiatan antisipasi bersifat terbuka dan tertutup. Terbuka seperti razia rutin dan tertutup seperti menggunakan intel yang berpakaian seperti preman untuk mengelabui pelaku kejahatan.
3. Pemasangan alat bantu CCTV agar supaya mempermudah melacak dan mengetahui siapa pelaku tindak kejahatan dan motif yang digunakan.
4. Melibatkan dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan dan juga dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk membongkar tindak pidana kejahatan begal, dalam hal pemberian informasi kejahatan bagi aparat kepolisian.
5. Memperketat pelaksanaan lingkungan oleh tokoh masyarakat seperti keamanan lingkungan ronda yang dilakukan oleh warga. Agar mengurangi tindak pidana kejahatan begal.
6. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tindak pidana kejahatan begal kepada masyarakat. Tentang bagaimana cara atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat jika melihat kejadian atau kejahatan begal.
7. Pembinaan terhadap siswa-siswa sekolah, karang taruna, dan juga kelompok-kelompok organisasi dimasyarakat.

b. Kegiatan/Upaya Represif

Upaya Represif yang dilakukan tindak pidana kejahatan begal antara lain yaitu melakukan penindakan secara tegas dengan berbagai cara untuk mengungkapkan agar pelaku diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta mengembalikan keselarasan yang pernah terganggu karna adanya kejahatan pembegalan dengan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam melakukan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ada juga beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum antara lain ;

- a. kurangnya saksi dan alat bukti dalam mengungkapkan kasus kejahatan begal(pencurian dengan kekerasan),
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam mengungkap kasus pembegalan dan kurang terbukanya masyarakat sehingga minimnya informasi yang didapat oleh Polri untuk mengungkap kasus pembegalan
- c. Kurangnya alat bantu seperti CCTV di jalan jalan umum
- d. Waktu pelaku kejahatan begal yang berubah-ubah.
- e. Pelaku kejahatan begal mengetahui tempat-tempat dilakukan oprasi razia
- f. Kejahatan yang dilakukan berkelompok-kelompok
- g. Pemecahan barang-barang curian dijual enceran sehingga menyulitkan pencarian barang-barang bukti kejahatan seperti dijual pasar-pasar barang bekas seperti pasar kelitiaan.

Serta dalam proses penyelidikan kasus kejahatan begal sama dengan kasus kejahatan konvensional yang lain. Diawali dengan adanya laporan Polisi yang masuk maupun laoran yang dilaporkan oleh masyarakat atau korban kejahatan, kemudian

⁵ Wawancara dengan, Bribda Panji Bayu Atmaja , Jabatan BA Unit 3 Subdit 1 Direskrimum, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bripk M. Ichasan Penyidik pembantu unit 2 di Polres Sleman, dan Aibtu Rusanto di Polres Bantul.

dikembangkan dengan melakukan pengecekan kearah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi maupun korban. Setelah didapat bukti yang cukup dan identitas tersangka dapat diketahui maka baru dilakukan proses penyidikan dan melakukan penangkapan upaya paksa dan berupa penangkapan terhadap pelaku begal.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan dari pihak masyarakat dalam rangka membantu agar terwujudnya keamanan dikalangan masyarakat antara lain dengan melakukan ronda rutin setiap malam, penerangan jalan yang rawan terjadinya kejahatan, jika terjadi atau mendapatkan atau melihat suatu kejadian yang secara khusus kejahatan begal maka masyarakat akan mengambil tindakan penangkapan guna untuk membantu pihak kepolisian dalam memberantas tindak kejahatan begal, jika pelaku berhasil ditangkap dan segera diserahkan kepada pihak yang berwajib, dan dari tokoh masyarakat juga memberi himbauan kepada masyarakat khususnya wanita jika bepergian di malam hari agar saat bepergian tidak sendirian dan juga himbauan ditujukan kepada orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya agar tidak salah pergaulan karna menurut keterangan dari hasil wawancara langsung kepada tokoh masyarakat kejahatan begal itu bukan hanya orang dewasa melainkan anak-anak SMP, SMA, dan SMK. Keterangan ini didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Suhadi ketua Rt.02 dusun Toino Sleman sekaligus kepala keamanan Kampung Toino Sleman dan Bapak Rakijo kepala keamanan Dusun Gatak Taman Tirto Kasihan Bantul.⁶

⁶Bapak Suhadi ketua Rt.02 dusun Toino Sleman sekaligus kepala keamanan Kampung Toino Sleman dan Bapak Rakijo kepala keamanan Dusun Gatak Taman Tirto Kasihan Bantul.